

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta
- Friedman John, 1992. *Empowerment, The Politics of alternative Development*, USA: Oxford University Press
- Iwan T dan Ahmad Erani Y, 2003. *Pembangunan dan Krisis*, Memetakan Perekonomian Indonesia, Jakarta: PT Grasindo.
- Iwan T dan Ahmad Erani Y, 2003. *Emansipasi Nilai Lokal dan Ekonomi Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan*. Jakarta: Bayumedia
- Kartasmita, Ginanjar, 1995. *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Malang: Universitas Brawijaya
- Moleong, Lexy, 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdyakarya
- Nawawi, 1983. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers
- Pranarka, Vidyandika dan Moeljarto, 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Dalam Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Pratomo Titik S. & Abd. Rachman S. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Yuliani, M.Si, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, FISIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan di Tingkat Desa*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya
- Sumber lain :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
- Internet :
- tesisdisertasi.blogspot.com/.2010/03../teori-implementasi-kebijakan

- [http://Jurnal-Skripsi 3,blogspot.com/2012/03/pengembangan-usaha-micro](http://Jurnal-Skripsi%203.blogspot.com/2012/03/pengembangan-usaha-micro).
- venotes.wordpress.com/2010/11/25/teori-implementasi-edward-iii
- arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george...
- perencanaanpenelitian.blogspot.com/2011/...implementasi-kebijakan.html



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:


- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan

ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat: Pasal 5

ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Persetujuan Bersama.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH.**

Menetapkan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 :

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jalan Kolam No. 1 Medan Estate (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, 7366998 Fax. (061) 7368012 Medan 20223

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM BUKU PERPUSTAKAAN

No. : 147/III/BP/PUMA/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area menerangkan bahwa :

Nama : Firdaus Natalius Duha
No. Stambuk : 10.852.0009
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Isipol

benar telah bebas pinjam bahan pustaka dari Perpustakaan Universitas Medan Area, dan telah bebas biaya buku pustaka.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Perpustakaan,

Sandi Siregar, SE

Medan, 19 Maret 2014
Bidang Sirkulasi,

Retna Sari, A.Md



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233

Nomor : 135 /F.5/I.2.b/20014
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data

27 Januari 2014

Kepada : Yth, **Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan.**
Di -
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Firdaus Natalius Duha
Nomor Pokok Mahasiswa : 10.852.0009
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi yang Bapak Pimpin yaitu Kantor Badan Penelitian Dan pengembangan (Balitbang) Kota Medan.

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul : **" Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak pimpin.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Abdul Kadir , SH , MSi

Tembusan :

1. Yth, Bapak Camat Medan Denai
2. Peringgal,-



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA - I
Jl. Jend. Ahmad Taher No. 4 Telp. (061) 7342654 Medan, 20226

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 35 / III / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini LURAH TEGAL SARI MANDALA-I KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN, dengan ini menerangkan bahwa yang memegang surat keterangan ini :

1. Nama : FIRDAUS NATALIUS DUHA
2. N P M : 10.852.0009
3. JURUSAN : Ilmu Administrasi Negara

Menerangkan bahwa yang bernama tersebut diatas adalah benar telah melakukan Pelaksanaan Pengambilan Data di Kelurahan Tegalsari Mandala- I Kecamatan Medan Denai.dari tanggal 09 Januari 2014 s/d.09 Maret 2014.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan 12 Maret 2014

